



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 790 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PISANG
KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Penengahan Nomor : 140/310/VII.06/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Penyampaian Data BPD Desa Penengahan, Tetaan, Kelau, Suka Baru, Gedung Harta, Pisang, Kelaten, Belambangan dan Kuripan Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu memperpanjang Masa Bakti Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Pisang Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Pisang Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PISANG KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pisang Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pisang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 24 Februari 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/460/IV.13/HK/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pisang Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penengahan
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Penengahan Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Pisang Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 790 /IV.13 / HK /2024
TANGGAL : 31 Desember 2024

DAFTAR PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PISANG
KECAMATAN PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PAISOL	Ketua	
2.	YUL YANDI	Wakil Ketua	
3.	ZULHAM YASIR	Sekretaris	
4.	SYAMSUL	Anggota	
5.	WAHYU SAPRIZAL	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO